



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 03 / 524 / 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022  
WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada hari raya kurban idul adha rutin dilakukan pemeriksaan terhadap ternak yang akan dipotong dan diberi label layak sembelih;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf a maka perlu Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34395);
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619 );
5. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diatas bertugas sebagai berikut;

Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban bertugas :

1. pemeriksaan *ante - mortem* yaitu pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum ternak disembelih menjelang hari raya idul adha;
2. pemasangan label ternak layak untuk disembelih.
3. Pemberian SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) untuk ternak Qurban.

KETIGA : Petugas yang tercantum di dalam lampiran , dalam pelaksanaan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Instansi terkait.




KEEMPAT : Tim pelaksana pemeriksa dan pemasangan label hewan qurban diberikan jasa / upah dengan rincian sebagai berikut;

No	Jabatan dalam Tim	Besaran
1.	Jasa pemeriksaan dan pemasangan label hewan qurban	Rp.20.000/ekor

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 pada Sub kegiatan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis unyuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan tahun 2022 Nomor Rekening 3.27.04.2.02.02.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022.

Ditetapkan di Kota Pariaman  
pada tanggal 13 Mei 2022

↑ WALIKOTA PARIAMAN  


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	M 18/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	13/04/22
BAGIAN HUKUM & HAM	13/4-22
KOMISI PERUNDANG MENDAGKATAN	13/4-22

LAMPIRAN . KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 103 / 524 / 2022


TANGGAL : 13 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN 2022

**NAMA-NAMA TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pelaksana	
3.	Kepala Seksi Kesmavet	Koordinator Lapangan	
4.	Kepala UPT Puskesmas dan IB	Sekretaris	
5.	Medik Veteriner	Anggota	
6.	Paramedis	Anggota	
7.	Petugas dari UPT Puskesmas dan IB	Anggota	
8.	Petugas dari Bidang Peternakan dan Keswan	Anggota	

1 WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/5/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	13/5/22
STAF HUKUM & HAM	13/5/22